

PEMRINTAH KABUPATEN BELU



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU**

NOMOR : 05 TAHUN 2022
NOMOR : DPRD.900/219/IX/2022
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Taolin Agustinus, Sp. PD – KGEH, FINASIM
Jabatan : Bupati Belu
Alamat Kantor : Jl. El Tari No. 1 Atambua
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu

2. a. Nama : Jeremias Manek Seran Jr
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
b. Nama : Yohanes Jefri Nahak
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua
c. Nama : Cyprianus Temu
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmat No. 2 Atambua

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Atambua, 23 September 2022

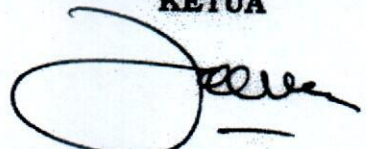
BUPATI BELU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

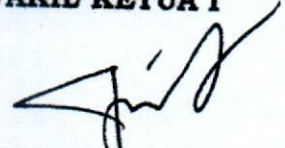
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELU
Selaku,
PIHAK KEDUA



dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp. PD – KGEH,
FINASIM

JEREMIAS MANEK SERAN JR
KETUA


YOHANES JEFRI NAHAK
WAKIL KETUA I


CYPRIANUS TEMU
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

COVER.....	i
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	3
C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
B. Arah Kebijakan keuangan Daerah.....	12
BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	14
A. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBN.....	14
B. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD	21
	6
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	17
A. Kebijakan Pendapatan daerah Yang Diproyeksikan Tahun Anggaran 2023.....	17
B. Target Pendapatan Daerah.....	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	24
A. Kebijakan Terkait belanja Daerah.....	26
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.....	41
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	43
A. Kebijakan Penerimaan pembiayaan Daerah.....	43
B. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan Daerah.....	43
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana amanat pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD (KUA) diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran karena memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan Kebijakan Umum APBD dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belu menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belu yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 untuk periode tahun ketiga. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan DPRD Kabupaten Belu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Belu Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Belu Tahun 2023.

Selain itu penyusunan dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti :

- a. Kerangka ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan APBD;
- c. Kebijakan pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah; dan
- e. Kebijakan pembiayaan.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Belu yaitu ***"Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif"*** dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Mewujudkan pembangunan Infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
4. Mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal.

B. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan: {

- a) Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- b) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;
- c) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023;
- d) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
- f) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel

C. Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023; f

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten Belu secara makro yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan antara lain terhadap perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisa terkait proyeksi besaran pendapatan dan sumber-sumber pendapatan dari sektor-sektor potensial, rencana perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan di Tahun 2023. Kerangka anggaran ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan penanganan Covid-19 ditandai oleh perbaikan ekonomi yang terus membaik. Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2021 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga Triwulan IV di tahun 2021 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu hingga akhir Tahun 2021 yakni sebesar 1,75 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,4 persen. {

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2020-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	0,40
2021	1,75

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

2. Pertumbuhan PDRB

Dampak perbaikan ekonomi sebagai hasil keberhasilan penanganan Covid-19 tercermin dari beberapa indikator makro Kabupaten Belu Tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan positif. Tekanan akibat dampak Covid-19 yang terjadi hingga saat ini membuat perekonomian Kabupaten Belu mengalami pertumbuhan terkontraksi di akhir Tahun 2020. Program-program strategis pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan diyakini mampu meningkatkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kabupaten Belu, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Belu terbaru hingga triwulan IV Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHb) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB Kabupaten Belu 2021 berdasarkan ADHb mencapai 4,700,075.35 Rupiah dengan kontribusi struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21.95%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.75%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,05%.

Selaras dengan peningkatan PDRB ADHb Kabupaten Belu hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar. PDRB Kabupaten Belu 2021 berdasarkan ADHk sebesar 3,020,197.86 Rupiah dengan kontribusi {

struktur ekonomi didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22.60%; (2) sektor jasa pendidikan sebesar 15.17%; dan (3) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,68%. Kontribusi masing-masing sektor PDRB ADHb dan ADHk Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Perkembangan PDRB ADHb dan ADHk Menurut Lapangan Usaha

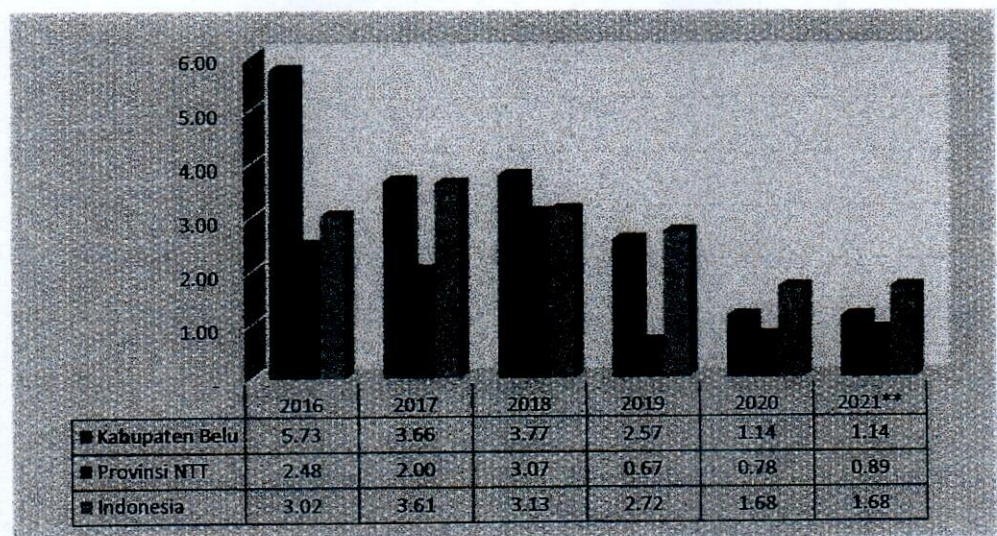
Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	
	2020	2021	2020	2021
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	663630.95	682510.94	993185.83	1031732.83
B.Pertambangan dan Penggalian	61221.44	63500.60	92327.27	96025.99
C.Industri Pengolahan	32112.93	32192.54	49453.68	50268.97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2163.96	2276.32	3151.92	3371.19
E. pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Duar Ulang	664.55	730.06	1088.8	1217.77
F. Konstruksi	224036.82	234599.03	382989.65	408859.31
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	359207.76	375646.76	627423.8	671450.33
H. Transportasi dan Perdagangan	145597.86	150294.33	211680.48	220267.26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11296.54	11765.35	16515.53	17181.88
J. Informasi dan Komunikasi	150173.10	156776.51	191707.14	201496.38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	185952.59	190434.75	269207.03	288468.7
L. Real Estate	80177.68	81952.32	103333.21	104528.74
M,N. Jasa Perusahaan	1651.56	1414.41	2554.65	2215.09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	416458.03	413243.20	611824.14	613525.31
P. Jasa Pendidikan	465876.93	458098.19	744565.1	740178.01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77513.21	82720.23	114247.08	124288.15
R, S , T, U. Jasa Lainnya	90639.98	82042.32	136479.77	124999.44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2968375.90	3,020,197.9	4551735.09	4700075.35

Sumber : BPS Kabupaten Belu, 2022

3. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 cenderung menunjukkan kecenderungan yang menurun. Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka untuk data inflasi Tahun 2016-2020 dipakai data Laju Implisit PDRB dari BPS Kabupaten Belu, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2021
BPS, Provinsi NTT, Tabel Indikator Inflasi Menurut Bulan 1983-2020
BPS, Kabupaten Belu Laju Implisit PDRB**

Rata-rata inflasi Kabupaten Belu (3,002%) lebih tinggi dari pada rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,64%) dan Nasional (2,64%). Laju inflasi tahun 2021 diproyeksi masih sama dengan tahun 2020 sebesar 1,14%, hal ini memberikan gambaran bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi yang diharapkan untuk mampu mendorong peningkatan permintaan ternyata masih tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kabupaten Belu.

4. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.3

Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Rp)
2017	31,061,606,843
2018	50,720,000,000
2019	144,065,695,472
2020	226,351,950,000
2021	7,899,000,000

Sumber: DPMPSTP, 2022

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2021 sebesar Rp 7,899,000,000,-.

5. Tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan data rilis BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Belu pada Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,35% yang mulanya sebesar 7,42% atau turun sebesar 2,07% dibandingkan Tahun 2020. Penurunan TPT Kabupaten Belu yang belum signifikan disebabkan oleh belum meredanya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 menjadikan para investor maupun pelaku usaha melakukan *wait and see* untuk melakukan ekspansi usahanya kembali. Ditambah lagi, kebijakan pelonggaran PPKM yang belum konsisten turut mempengaruhi tertahannya permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama Tahun 2021 belum optimal.

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu
Tahun 2020 - 2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
2020	7.42
2021	5.35

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Jumlah usia produktif Kabupaten Belu yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100.000 jiwa, pada Tahun 2020 jumlah usia produktif Kabupaten Belu (15-64 Tahun) sebesar 156.101 jiwa, berkaitan dengan bonus demografi yang puncaknya pada Tahun 2020 sampai dengan 2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini jangan sampai menyebabkan masalah baru dikarenakan adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha;
- Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Belu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan {

- yang dimiliki oleh tenaga kerja;
- c) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
 - d) Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga /perusahaan, dan pekerja); dan
 - e) Dampak Pandemi COVID yang menyebabkan pembatasan semua kegiatan.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 memasuki tahun kedua sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada perencanaan Tahun 2023 yang terdapat dalam dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; f

2. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
3. Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di Bank NTT dan Dana Cadangan Pilkada serentak Tahun 2024.

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Asumsi Dasar Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini salah satunya tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. "Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai.

Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Untuk merespon kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai *shock absorber* dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023 yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3% PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemi. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga

energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

Selama tahun 2022, APBN menyerap tekanan kenaikan harga komoditas global dengan meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi atas BUMN yang ditugaskan dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan listrik. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia. Ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan *key emerging trends* dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. Akselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi Covid19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional. Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global. Sementara, pengembangan ekonomi digital akan menambah resiliensi ekonomi di tengah transisi pandemi menjadi endemi yang kian dekat. Selain itu, sejalan dengan tujuan mewujudkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih awal, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Mencermati berbagai hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang fokus pada 5 (lima) strategi yaitu:

1. peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan;
2. percepatan pembangunan infrastruktur;
3. penguatan reformasi birokrasi;
4. revitalisasi industri; dan;
5. pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendukung strategi kebijakan tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah adalah; Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

B. Asumsi Dasar Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Melihat perkembangan perekonomian makro Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023 serta APBD Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan dalam menetapkan target APBD Kabupaten Belu tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 1,75%
2. Tingkat kemiskinan 15,37%
3. Gini rasio 0,32%
4. Inflasi diperkirakan 1,14%
5. Tingkat Pengangguran terbuka 5,35%
6. PDRB Perkapita diperkirakan sebesar Rp4.700.075,-
7. Indeks Pembangunan Manusia

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2023

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal hal sebagai berikut:

A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor....Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi:
 - 1) Pajak Restoran;
 - 2) Pajak Hotel;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Parkir;
 - 7) Pajak Air Tanah;
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi;

- e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- B. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan
- Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerja sama daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Pendapatan denda pajak daerah;
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Pendapatan dari pengembalian;
 - o) Pendapatan dari BLUD; dan
 - p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dana bagi hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas

DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan

paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan

setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

B. Dana bagi hasil Bukan pajak

1. Pendapatan Dana Bagi hasil Yang Bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri atas:

- A. DBH-Kehutanan;
- B. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- C. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- D. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- E. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- F. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

C. Dana Alokasi Umum

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 }

D. Dana Alokasi khusus

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/subkegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023;

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber {

dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta

tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah;

B. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

B. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 dikelola oleh 13 Perangkat Daerah. Target pendapatan Tahun 2022 dan realisasi sampai dengan semester pertama Tahun 2022 serta proyeksi target pendapatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini. {

Tabel. 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2024

No	Uraian	Target dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
4	Pendapatan	938,288,326,572	928,201,621,536	938,946,901,297
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95,000,000,000	84,913,294,964	119,111,783,511
4.1.01	Pajak daerah	29,890,810,812	19,901,783,102	22,000,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	10,870,462,000	8,472,784,674	16,668,282,349
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7,500,000,000	7,500,000,000	12,000,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	46,738,727,188	49,038,727,188	68,443,501,162
4.2	Pendapatan Transfer	791,458,254,097	791,458,254,097	793,131,346,086
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	759,914,050,000	759,914,050,000	765,631,346,086
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,544,204,097	31,544,204,097	27,500,000,000
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	51,830,072,475	51,830,072,475	26,703,771,700
4.3.01	Pendapatan Hibah	3,503,596,475	3,503,596,475	3,294,571,700
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48,326,476,000	48,326,476,000	23,409,200,000

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Terkait Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, social dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan P3K sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan

besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta

- memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 6) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test*/PCR *test*/*swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 - 7) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; {

n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
2. Penghargaan atas suatu prestasi;
3. Beasiswa kepada masyarakat;
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; }

3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja bantuan sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati belu Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja Modal tanah

Belanja Modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Modal Aset tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap Lainnya mencakup yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai;

6) Belanja Aset lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi

atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Tak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Pengeluaran untuk mendanai:
 - 1) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Keperluan mendesak; dan/atau
 - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya; yang belum tersedia

anggarannya dan atau tidak cukup tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.

- 4) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a) Dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b) Memanfaatkan kas tersedia
- Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan berdasar proyeksi pada Rancangan RPJMD sebagai berikut:

- a. Proyeksi belanja daerah diproyeksikan naik sebesar $\pm 2\%$ dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Perhitungan gaji pegawai diproyeksikan naik sebesar $\pm 2\%$ dibandingkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN.
- c. Belanja Pegawai dalam rangka pengadaan PPPK Tahun 2023.

Berkaitan dengan kondisi kebijakan belanja daerah sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID;
- b. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik; }

- c. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- g. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan.

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka pemerintah kabupaten Belu menetapkan alokasi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022 dan realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2022 serta rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2023 pada table berikut ini: {

Tabel. 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	APBD dan Proyeksi		
		2022	2023	2024
5	Belanja	968,708,010,074.00	1,063,829,066,415.00	958,271,286,787.00
5.1	Belanja Operasi	712,070,973,357.00	696,575,801,179.00	710,288,395,142.00
5.1.01	Belanja Pegawai	375,959,673,589.00	402,236,127,608.00	375,000,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323,447,445,725.00	285,891,299,364.00	270,812,769,642.00
4.1.05	Belanja Hibah	12,143,854,043.00	7,948,374,207.00	50,000,000,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	520,000,000.00	500,000,000.00	14,475,625,500.00
5.2	Belanja Modal	128,298,960,639.00	238,915,189,158.00	93,980,489,615.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,673,514,379.00	6,616,350,064.00	14,716,987,696.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,257,660,018.00	47,936,087,528.00	19,875,922,547.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	58,610,856,826.00	155,721,772,310.00	52,255,420,372.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	3,756,929,416.00	3,413,900,000.00	7,132,159,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	-	25,227,079,256.00	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	3,234,868,078.00	3,234,868,078.00	15,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,234,868,078.00	3,234,868,078.00	15,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	125,103,208,000.00	125,103,208,000.00	139,002,402,030.00
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1,325,632,100.00	1,325,632,100.00	2,208,693,194.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123,777,575,900.00	123,777,575,900.00	136,793,708,836.00

Sumber : RPJMD Kabupaten Betu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Betu (2022)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2023 dan Tahun 2024. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 di kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan Pilkada serentak Tahun 2024.

B. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten Belu maka rencana pembiayaan pemerintah Kabupaten Belu tahun Anggaran 2023 seperti pada table berikut ini: {

Tabel. 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Proyeksi		
		2022	2023	2024
6	Pembiayaan Daerah			
6.01	Penerimaan Pembiayaan	35,419,683,502	445,714,285	445,714,285
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34,973,969,217	0	0
06.01.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	445,714,285	445,714,285	445,714,285
6.02	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,015,500,000	36,279,137,994
06.02.01	Penyertaan Modal kepada Bank NTT	5,000,000,000	5,000,000,000	13,779,137,994
	Pembiayaan Pilkada Serentak Tahun 2024		15,500,000	22,500,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,015,500,000	36,279,137,994
	Pembiayaan Netto	30,419,683,502	-4,569,785,715	-35,833,423,709

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (2021), BPKAD Kab. Belu (2022)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
- 4) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;

- 9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
- 10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
- 11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belu disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023. Berpedoman pada Kebijakan Umum APBD akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menggambarkan program kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Atambua, Juli 2022

BUPATI BELU,


dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FINASIM